



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 5 Tahun 2024 Page 5452-5461

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Implementasi Kewajiban Pendampingan oleh Balai Pemasarakatan Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Putri Kurnia<sup>1✉</sup>, Fahmi<sup>2</sup>, Rudi Pardede<sup>3</sup>

Universitas Lancang Kuning

Email: [dzakyputrafr@gmail.com](mailto:dzakyputrafr@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa anak harus diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam setiap pemeriksaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kewajiban pendampingan dan akibat hukumnya. Metode yang digunakan adalah hukum sosiologis, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Penelitian dilakukan di wilayah Kepolisian Resor Rokan Hulu dengan narasumber yang relevan. Sumber data meliputi data primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data mencakup observasi, wawancara terstruktur, dan studi dokumen. Analisis data menggunakan pendekatan kualitatif dengan kesimpulan induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kewajiban pendampingan oleh Balai Pemasarakatan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di wilayah hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu belum terlaksana dengan baik, terutama pada tahun 2022 dan 2023. Hal ini membawa beberapa akibat hukum signifikan. Pertama, hak anak tidak terpenuhi dalam proses peradilan pidana. Kedua, jika diversifikasi tercapai, keterlambatan hasil penelitian kemasyarakatan mempersulit proses dan memperpanjang waktu penetapan hasil diversifikasi oleh Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian. Ketiga, hasil penelitian kemasyarakatan sering melebihi batas waktu 3x24 jam, memaksa kepolisian mengajukan perpanjangan penahanan. Keempat, resume yang kurang maksimal memperlambat proses pelimpahan berkas dan tersangka ke Kejaksaan Negeri Rokan Hulu. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menegaskan bahwa anak harus didampingi petugas kemasyarakatan dalam proses pemeriksaan. Ketika ketentuan ini tidak terpenuhi, hakim pengadilan setempat akan

menyampaikan keberatannya. Hal ini menunjukkan pentingnya implementasi kewajiban pendampingan yang optimal oleh Balai Pemasarakatan untuk memastikan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum dapat terpenuhi sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Kata Kunci: *Pendampingan, Anak, Rokan Hulu*

#### Abstract

Article 23 paragraph (1) of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System regulates that children must be given legal assistance and accompanied by a Community Counselor at every examination. This research aims to analyze the implementation of mentoring obligations and the legal consequences. The methods used are sociological law, statutory approach, and case approach. The research was conducted in the Rokan Hulu Resort Police area with relevant sources. Data sources include primary, secondary and tertiary data. Data collection techniques include observation, structured interviews, and document study. Data analysis uses a qualitative approach with inductive conclusions. The results of the research show that the implementation of the assistance obligations by the Correctional Center for children in conflict with the law in the jurisdiction of the Rokan Hulu Resort Police has not been carried out well, especially in 2022 and 2023. This has several significant legal consequences. First, children's rights are not fulfilled in the criminal justice process. Second, if diversion is achieved, delays in the results of social research complicate the process and extend the time for determining the results of diversion by the Pasir Pengaraian District Court. Third, the results of community research often exceed the 3x24 hour time limit, forcing the police to request an extension of detention. Fourth, a less than optimal resume slows down the process of handing over files and suspects to the Rokan Hulu District Prosecutor's Office. Article 23 paragraph (1) of Law Number 11 of 2012 confirms that children must be accompanied by community officials during the examination process. When these conditions are not met, the local court judge will submit an objection. This shows the importance of implementing optimal assistance obligations by the Correctional Center to ensure that the rights of children in conflict with the law can be fulfilled in accordance with applicable regulations.

Keywords: *Assistance, Children, Rokan Hulu*

#### PENDAHULUAN

Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk hak asasi anak, dengan jaminan perlindungan hak anak (Suparman Marzuki, 2014). Melaksanakan perlindungan anak akan menghasilkan generasi bangsa yang lebih baik dan tangguh jika dilakukan sejak dini. Sebaliknya, mengabaikan perlindungan anak akan membawa dampak negatif. Negara berkewajiban melindungi anak sesuai amanat Pasal 28I ayat (5) UUD RI yang menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi

manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Perlindungan anak melibatkan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara sebagai rangkaian kegiatan berkelanjutan untuk melindungi hak-hak anak. Jaminan ini diperkuat dengan ratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Substansi perlindungan anak diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Konvensi Hak Anak 1989, yang menyatakan negara peserta wajib menjamin anak mendapatkan perlindungan dan perawatan yang diperlukan bagi kesejahteraannya, dengan memperhatikan hak dan tanggung jawab atas anak (A. Bazar Harapan, 2006).

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan bangsa. Definisi anak, terkait dengan batas usia, telah ditetapkan baik secara nasional maupun internasional. Mengacu pada Konvensi PBB tentang Hak Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan (Arista Candra Irawati, 2021). Anak perlu dilindungi dari dampak negatif pembangunan, globalisasi, kemajuan teknologi, dan perubahan sosial yang memengaruhi nilai dan perilaku anak. Dampak negatif ini menyebabkan anak berperilaku menyimpang atau melanggar hukum sehingga berhadapan dengan hukum. Oleh karena itu, lahir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengakomodir kebutuhan anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku maupun korban atau saksi dalam tindak pidana. Kejahatan yang dilakukan anak sering kali dipicu oleh tekanan hidup, baik ekonomi maupun sosial. Anak yang kurang mendapat perhatian cenderung berperilaku anti-sosial yang merugikan diri sendiri, keluarga, dan masyarakat.

Proses peradilan anak wajib dilakukan oleh pejabat yang memahami masalah anak, dan diusahakan penyelesaian di luar pengadilan melalui Diversi berdasarkan Keadilan Restoratif (*restorative justice*) (Wagiati Soetedjo, 2006). *Restorative justice*, sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, adalah pendekatan yang menekankan pada keadilan dan keseimbangan bagi pelaku dan korban. Penyidikan menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI dan Pasal 1 angka 2 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti tindak pidana serta menemukan tersangkanya. Pemeriksaan merupakan bagian dari kegiatan penyidikan tindak pidana.

Hak yang dimiliki anak menimbulkan kewajiban bagi negara untuk melindunginya. Menurut Notonegoro, kewajiban adalah beban memberikan sesuatu yang seharusnya diberikan oleh pihak tertentu. Dalam proses pemeriksaan tindak pidana yang melibatkan

anak, negara memiliki kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu memberikan bantuan hukum dan pendampingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai peraturan perundang-undangan. Kewajiban ini dibebankan kepada Balai Pemasyarakatan, terutama saat proses pemeriksaan di kepolisian.

Hukum memiliki tujuan yang ingin dicapai atau *ius constituendum*, yaitu kaidah-kaidah yang dicita-citakan oleh pergaulan hidup dan negara (Mexasai Indra, 2011). Begitu juga dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap kewajiban pendampingan anak oleh petugas Balai Pemasyarakatan saat pemeriksaan di kepolisian. Namun, di wilayah hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu, pemenuhan kewajiban ini mengalami permasalahan. Observasi menunjukkan bahwa pada tahun 2022 dan 2023 terdapat 22 kasus tindak pidana yang dilakukan anak tanpa pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan, mencakup penganiayaan, pencurian, persetubuhan, dan pencabulan. Ketidakmampuan memenuhi kewajiban ini membawa dampak negatif dalam proses pemeriksaan di kepolisian, seperti keterlambatan hasil penelitian kemasyarakatan dan kendala dalam diversi.

Berdasarkan fakta hukum dan sosial, terdapat kesenjangan antara peraturan perundang-undangan (*das sollen*) dan pelaksanaannya (*das seins*), sehingga perlu dilakukan penelitian hukum. Penelitian ini bertujuan mengkaji implementasi kewajiban pendampingan oleh Balai Pemasyarakatan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di wilayah hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum sosiologis untuk menilai efektivitas penerapan hukum di masyarakat, dengan metode studi lapangan yang melibatkan pengetahuan dalam hukum dan ilmu sosial (Jonny Ibrahim, 2008). Pendekatan ini mencakup analisis peraturan perundang-undangan dan kasus-kasus terkait. Lokasi penelitian di Kepolisian Resor Rokan Hulu dipilih karena terdapat 22 kasus tindak pidana oleh anak pada tahun 2022 dan 2023 yang tidak didampingi oleh Balai Pemasyarakatan, dan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak belum diterapkan dengan baik. Populasi penelitian meliputi pejabat pengadilan, kepolisian, dan anak yang berkonflik dengan hukum, dengan sampel yang ditentukan menggunakan metode sensus dan random. Data diperoleh dari narasumber

primer, sumber kepustakaan, dan referensi tertier (Muhaimin, 2020). Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara terstruktur, dan studi dokumen, dengan analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan secara induktif (Derita Prapti Rahayu & Sulaiman, 2020).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kewajiban Pendampingan oleh Balai Pemasarakatan Terhadap Anak yang Berkonflik Dengan Hukum di wilayah hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Tanggung jawab hukum dalam kasus perbuatan melanggar hukum, seperti kelalaian, berkaitan dengan konsep kesalahan yang menggabungkan aspek moral dan hukum. Pelaku tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Peradilan, baik secara sempit maupun luas, mencakup segala proses dan prosedur dalam pengadilan untuk mempertahankan keadilan. Di Indonesia, sistem peradilan pidana anak berfungsi dalam kerangka peradilan pidana terpadu, melibatkan berbagai lembaga penegak hukum yang bekerja sama untuk tujuan bersama. Perlindungan hukum bagi anak, termasuk hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, diatur dalam Konstitusi dan Undang-Undang terkait. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan perlunya perlindungan anak dari dampak negatif perubahan sosial dan perkembangan teknologi (Angeline Xiao, 2018). Dalam sistem peradilan pidana anak, lembaga pemsarakatan, khususnya Balai Pemsarakatan, berperan penting dalam pendampingan dan pembimbingan anak. Pembimbing Kemasyarakatan melakukan berbagai tugas, termasuk pendampingan selama proses hukum, diversifikasi, dan penyusunan laporan penelitian kemasyarakatan. Prosedur penyusunan laporan ini melibatkan pengumpulan dan analisis data oleh petugas untuk mendukung proses hukum (Adami Chazawi, 2010).

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Sub Seksi Bimbingan Klien Anak di Balai Pemsarakatan Pekanbaru, prosedur pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum adalah sebagai berikut: pertama, kepolisian mengajukan permintaan melalui surat kepada Balai Pemsarakatan Pekanbaru. Kedua, Balai Pemsarakatan menunjuk petugas untuk pendampingan dan penyusunan laporan. Ketiga, jadwal pendampingan disepakati bersama kepolisian, anak, dan orang tua. Keempat, petugas melakukan wawancara untuk menggali data. Kelima, laporan hasil penelitian kemasyarakatan dikirim ke kepolisian.

Namun, observasi penulis menunjukkan bahwa pendampingan tidak diterima oleh anak yang berkonflik dengan hukum di wilayah hukum Polres Rokan Hulu selama tahun 2022 dan 2023. Kepala Polres Rokan Hulu mengonfirmasi bahwa Balai Pemasarakatan belum menjalankan tugas pendampingan dengan baik, baik secara langsung maupun online, disebabkan oleh berbagai kendala. Jumlah anak yang tidak mendapatkan pendampingan di Polres Rokan Hulu pada 2022 dan 2023, yaitu 10 anak pada 2022 dan 12 anak pada 2023, dengan rincian tindak pidana meliputi penganiayaan, pencurian, pencabulan, dan persetujuan.

Prosedur penegakan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Polres Rokan Hulu dimulai dengan penyelidikan, di mana kepolisian mengajukan permintaan petugas ke Balai Pemasarakatan dan Dinas Sosial. Proses berlanjut ke penyidikan, penetapan tersangka, penahanan, dan pemeriksaan, serta diversifikasi jika memenuhi syarat seperti ancaman pidana di bawah 7 tahun dan bukan residivis. Diversifikasi melibatkan musyawarah antara pelaku dan korban, didampingi oleh petugas terkait, dan hasilnya ditetapkan oleh pengadilan (Andi Hamzah, 2014).

Pada tahapan musyawarah mufakat, dua kemungkinan hasil dapat terjadi. Pertama, jika diversifikasi berhasil, maka akan dibuat surat perdamaian yang ditandatangani oleh korban, pelaku, dan keluarga mereka. Kedua, jika diversifikasi gagal, maka proses akan berlanjut ke tahap pemidanaan yang meliputi pemberkasan, pelimpahan berkas ke Kejaksaan Negeri Pekanbaru disertai hasil Penelitian Kemasyarakatan dan Laporan Sosial, serta pelimpahan tersangka ke Kejaksaan Negeri Pekanbaru. Penghentian penyidikan dilakukan jika diversifikasi berhasil, disertai pengajuan permohonan penetapan hasil kesepakatan diversifikasi ke Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang harus dilengkapi dengan surat perdamaian, surat penghentian penyidikan, dan hasil Penelitian Kemasyarakatan. Pengadilan Negeri Pekanbaru kemudian mengeluarkan surat penetapan yang disalinkan kepada Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dan Badan Pemasarakatan Kelas II Pekanbaru.

Namun, dalam prakteknya, sering kali hak anak yang berkonflik dengan hukum tidak terpenuhi. Misalnya, dalam kasus penganiayaan ringan pada Mei 2022, anak pelaku tidak didampingi oleh petugas Balai Pemasarakatan, yang berdampak pada lamanya proses penahanan dan persidangan di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian. Kasus serupa terjadi pada pencurian biasa pada Desember 2023 dan pencurian dengan pemberatan pada Februari 2022, di mana anak pelaku juga tidak mendapatkan pendampingan yang seharusnya. Keterlambatan dalam laporan dan pendampingan ini sebagian besar disebabkan oleh keterbatasan petugas di Balai Pemasarakatan Pekanbaru, yang

mengakibatkan ketidakpatuhan terhadap Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Terkait dengan tidak didampinginya anak yang melakukan tindak pidana pencurian, penulis melakukan wawancara dengan anak tersebut, yang mengonfirmasi bahwa selama proses pemeriksaan di Kepolisian Resor Rokan Hulu, tidak ada petugas dari Balai Pemasarakatan yang mendampinginya. Penulis juga mewawancarai Kepala Sub Seksi Bimbingan Klien Anak Balai Pemasarakatan Pekanbaru, yang menyatakan bahwa kekurangan petugas mengakibatkan tidak adanya pendampingan, yang berdampak pada keterlambatan laporan hasil penelitian kemasyarakatan dan pelanggaran terhadap Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian juga mengungkapkan bahwa hakim terpaksa mengulang persidangan karena tidak adanya pendampingan. Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Rokan Hulu menegaskan bahwa ketidakterediaan pendampingan sangat mempengaruhi kinerja kepolisian.

Demikian pula, dalam kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur pada Mei 2023, penulis menemukan bahwa anak pelaku tidak didampingi oleh Balai Pemasarakatan, seperti dikonfirmasi oleh wawancara dengan Kepala Satuan Reserse Kriminal dan anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Rokan Hulu. Hal ini menyebabkan keterlambatan proses penahanan dan pemeriksaan. Penulis juga mewawancarai anak pelaku, yang menyatakan ketidakadaan pendampingan selama pemeriksaan. Penilaian serupa diperoleh dari Kepala Sub Seksi Bimbingan Klien Anak Balai Pemasarakatan Pekanbaru dan Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, yang menunjukkan adanya pelanggaran terhadap Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

Dalam kasus persetujuan terhadap anak di bawah umur pada Mei 2023, penulis mencatat bahwa proses pemeriksaan pelaku tidak didampingi oleh Balai Pemasarakatan, seperti diungkapkan oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal dan anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak. Keterlambatan pelaporan dan proses hukum terkait juga terjadi. Fakta ini diakui oleh Kepala Sub Seksi Bimbingan Klien Anak dan Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, yang menunjukkan bahwa ketidakterediaan pendampingan berdampak pada proses hukum.

Hasil wawancara dengan berbagai pihak menunjukkan bahwa hambatan utama pelaksanaan pendampingan meliputi keterbatasan jumlah petugas, kurangnya sarana, dan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai hak pendampingan. Faktor-faktor ini

mencakup keterbatasan SDM Balai Pemasarakatan, kurangnya fasilitas di Kepolisian Resor Rokan Hulu, dan jarak geografis antara Kota Pekanbaru dan Kabupaten Rokan Hulu.

Akibat Hukum Apabila Anak yang Berkonflik Dengan Hukum Tidak Didampingi Oleh Balai Pemasarakatan di wilayah hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini, terdapat beberapa akibat hukum signifikan apabila Anak yang Berkonflik Dengan Hukum (ABH) tidak didampingi oleh Balai Pemasarakatan (BAPAS) di wilayah hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pertama, hak-hak anak secara hukum tidak dapat dipenuhi dengan baik, yang berimbas pada ketidaknyamanan dan ketakutan yang dirasakan anak selama proses pemeriksaan di kepolisian. Tanpa pendampingan BAPAS, anak juga mengalami kesulitan dalam memberikan keterangan yang konsisten, yang memperlambat proses penyidikan. Kedua, hasil penelitian kemasarakatan yang diperlukan untuk diversi menjadi tertunda, sehingga memperlambat proses di tingkat kepolisian dan pengadilan.

Hal ini berdampak pada lamanya waktu yang diperlukan untuk keluar surat penetapan hasil diversi dari Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta menyulitkan proses di tingkat kepolisian. Ketiga, kewajiban hukum BAPAS, seperti penyampaian hasil penelitian kemasarakatan dalam waktu paling lama 3x24 jam, sering kali tidak dipenuhi. Akibatnya, kepolisian harus mengajukan perpanjangan penahanan dan proses pelimpahan berkas ke kejaksaan menjadi tertunda. Keempat, pelaksanaan proses pemeriksaan di pengadilan juga terhambat tanpa pendampingan BAPAS, dan hakim dapat mengajukan keberatan jika prosedur tidak diikuti. Secara keseluruhan, ketidakhadiran BAPAS mengakibatkan proses hukum yang tidak optimal dan berdampak negatif pada kesejahteraan serta hak-hak anak dalam sistem peradilan pidana, memperburuk kondisi anak yang berkonflik dengan hukum dan menghambat proses keadilan.

## SIMPULAN

Implementasi kewajiban pendampingan oleh Balai Pemasarakatan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di wilayah hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak belum berjalan dengan baik. Hal ini terbukti dengan masih ditemukannya kasus di lapangan di mana anak yang berkonflik dengan hukum tidak didampingi langsung oleh

Balai Pemasyarakatan, sehingga menimbulkan berbagai akibat hukum. Akibat hukum dari tidak adanya pendampingan Balai Pemasyarakatan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di wilayah hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mencakup beberapa hal. Pertama, hak anak secara hukum tidak terpenuhi dalam proses peradilan pidana anak. Kedua, jika terjadi kesepakatan diversifikasi antara korban dan pelaku, hasil penelitian kemasyarakatan yang diperlukan menjadi terlambat disampaikan, mempersulit proses dan memperpanjang waktu penetapan hasil diversifikasi oleh Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian. Ketiga, hasil penelitian kemasyarakatan yang secara hukum wajib diserahkan kepada penyidik Polres Rokan Hulu dalam waktu paling lama 3x24 jam sering melebihi batas waktu yang ditentukan, mengharuskan kepolisian setempat untuk mengajukan perpanjangan penahanan. Keempat, hasil resume yang dirasa kurang maksimal oleh penyidik kepolisian setempat memperlambat proses pelimpahan berkas dan tersangka ke Kejaksaan Negeri Rokan Hulu. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa anak dalam proses pemeriksaan harus didampingi petugas kemasyarakatan. Jika ketentuan ini tidak terpenuhi, maka hakim pengadilan setempat akan menyampaikan keberatannya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- A. Bazar Harapan. (2006). *Hak Asasi Manusia Dan Hukumnya*. CV Yani's.
- Adami Chazawi. (2010). *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah. (2014). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Angeline Xiao. (2018). KONSEP INTERAKSI SOSIAL DALAM KOMUNIKASI, TEKNOLOGI, MASYARAKAT. *Jurnal Komunikasi, Media Dan Informatika*, 7(2), 94.
- Arista Candra Irawati. (2021). Tindak Pidana Oleh Anak: Suatu Kajian Dan Analisis Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 5(2), 85.
- Derita Prapti Rahayu, & Sulaiman. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Thafa Media.
- Jonny Ibrahim. (2008). *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing .
- Mexasai Indra. (2011). *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*. Refika Aditama.
- Muhaimin. (2020). *METODE PENELITIAN HUKUM*. Mataram University Press.
- Suparman Marzuki. (2014). *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*. Erlangga.

Wagiati Soetedjo. (2006). *Hukum Pidana Anak*. Refika Aditama.